

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35/M-DAG/PER/7/2013
TENTANG PENCANTUMAN HARGA BARANG DAN
TARIF JASA YANG DIPERDAGANGKAN OLEH
PELAHKU USAHA DI KOTA PANGKALPINANG**

SKRIPSI



Oleh:

Kartika Emillia Putri

NIM. 4011611043

Program Peminatan: Hukum Keperdataan

**FAKULTAS HUKUM
JURUSAN HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2020**

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35/M-DAG/PER/7/2013
TENTANG PENCANTUMAN HARGA BARANG DAN
TARIF JASA YANG DIPERDAGANGKAN OLEH
PELAKU USAHA DI KOTA PANGKALPINANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Sarjana pada Jurusan Ilmu Hukum-Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**



Oleh:

Kartika Emillia Putri

NIM. 4011611043

Program Peminatan: Hukum Keperdataan

**FAKULTAS HUKUM
JURUSAN HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJK
2020**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kartika Emillia Putri

NIM : 4011611043

Jurusan : Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi :

“Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Dipergangankan Oleh Pelaku Usaha di Kota Pangkalpinang”

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib Universitas Bangka Belitung.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan.

Balunijuk, 10 Januari 2020



Kartika Emillia Putri

HALAMAN PERSETUJUAN

Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperangkat Oleh Pelaku Usaha di Kota Pangkalpinang

SKRIPSI

Oleh:

Kartika Emillia Putri

NIM. 4011611043

Program Peminatan: Hukum Keperdataaan

Telah disetujui oleh:

Pembimbing Utama

(Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H.)

NIP. 19801217201442001

Pembimbing Pendamping

(Toni,S.H,M.H)

NP. 608010028

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung



(Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H.)

NIP. 19801217201442001

HALAMAN PERSETUJUAN

Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik
Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang
Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang
Diperangkap Oleh Pelaku Usaha
di Kota Pangkalpinang

SKRIPSI

Oleh:

Kartika Emilia Putri

NIM. 4011611043

Program Peminatan: Hukum Keperdataan

Telah disetujui oleh:

Pembimbing Utama

(Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H)

NIP. 19801217201442001

Pembimbing Pendamping

(Toni,S.H.,M.H)

NP. 608010028

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

(Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H.)

NIP. 19801217201442001

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

“HASIL TIDAK AKAN MENGIHANATI USAHA”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat serta ridhoNya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Kedua orang tuaku yaitu Irwanto, SH. dan Sussanti yang selalu menyebut namaku di setiap sujudnya, yang telah mencerahkan semuanya untuk membesarkanku serta menyemangatiku tanpa lelah, mengorbankan segala hal untukku, serta menjadi tempat pulang yang selalu ada saat kubutuhkan. Kalian yang menjadi motivasi terbesarku dalam penyelesaian skripsi ini.
- Saudara kembarku yaitu Megawati Emilia Putri yang sekarang telah menjadi perawat dan selalu memiliki tujuan yang sama denganku yaitu membahagiakan dan membanggakan kedua orang tua kami.
- Adik bungsu yaitu Sadewa Bayu Pratama, teman bertengkar sekaligus penghibur disaat sedih.

ABSTRAK

Kartika Emillia Putri
4011611043

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35/M-DAG/PER/7/2013 TENTANG PENCANTUMAN HARGA BARANG DAN TARIF JASA YANG DIPERGANGKAN OLEH PELAKU USAHA DI KOTA PANGKALPINANG

Skrripsi Fakultas Hukum, 2019

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Menteri, Pencantuman harga, Pelaku Usaha, Konsumen.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha untuk melakukan pencantuman harga pada barang dan tarif jasa yang diperdagangkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen dan untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan oleh pelaku usaha di Kota Pangkalpinang. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian membuktikan bahwa: *pertama*, hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen dalam penelitian ini termasuk dalam perikatan yang lahir dari undang-undang dan terbit dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Konsumen yang merasa hak-haknya dirugikan oleh pelaku usaha khususnya yang ada di Kota Pangkalpinang akibat tidak dicantumkannya daftar harga pada usahanya dapat melakukan tuntutan berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada pelaku usaha; *kedua*, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan khususnya Pasal 2 yang menyatakan bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran dan/atau jasa kepada konsumen wajib mencantumkan harga barang atau tarif jasa secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat, belum dilaksanakan sepenuhnya oleh pelaku usaha yang ada di Kota Pangkalpinang.

ABSTRACT

Kartika Emilia Putri
4011611043

IMPLEMENTATION OF MINISTRY OF TRADE REGULATION REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 35/M-DAG/PER/7/2013 ABOUT GOODSAND SERVICES' PRICE INCLUSION BY PANGKALPINANGTRADER

The Faculty of Law Undergraduated Thesis, 2019

Keywords: Implementation, Ministerial Regulation, Price inclusion, Trader, Consumers.

The ministry of trade regulation number. 35/M-DAG/PER/7/2013 about "Goods and Services' Price Inclusion" regulates the trader's obligation deciding goods and services' price inlusion. The aim of this research is understanding the lawful relation between trader and consumer. Also, the aim of this research is to understand the implementation of ministry of trade regulation numb. 35/M-DAG/PER/7/2013 about "Goods and Services' Prices Inclusion" in Pangkalpinang city. This study use the juridical and empirical research with the lawful and conceptual approaches. The result of the study shows: firstly, the relation between trader and consumer is included into union that is formed from the regulations and torts. The consumer who gets financial losses by Pangkalpinang trader can submit a lawful demand based on the torts for the trader; secondly, the article number 2 of the ministry of trade regulation numb. 35/M-DAG/PER/7/2013 about "Goods and Services Price Inclusion" states every trader who trades the goods and services by retail system should put the prices clearly –easily to read and see, is not fully implemented by Pangkalpinang Trader.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Skripsi ini berjudul: **Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan Oleh Pelaku Usaha Di Kota Pangkalpinang.**

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan,yaitu kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si., selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
3. Ibu Dr. Jeanne Darc Noviyanti Manik, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

4. Ibu Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung sekaligus Pembimbing Utama yang telah berkenan menyediakan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Toni, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung sekaligus Pembimbing Pendamping yang telah berkenan memberikan arahan dan pemahaman kepada penulis.

6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
7. Staf Administrasi di Universitas Bangka Belitung, khususnya Fakultas Hukum yang telah memberikan pelayanan sangat baik bagi penulis.
8. Bapak Eka Subehi, S.H., M.Hum., selaku Kepala Bidang Perdagangan Dinas UMKM, Koperasi dan Perdagangan Kota Pangkalpinang.
9. Bapak Rachmad Jaya selaku Kepala Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bangka (YLPKB).
10. Prima Hesti dan Suraya Zahirah yang telah menjadi sahabat terbaik dari SMA hingga saat ini serta selalu menemani dalam suka dan duka.
11. Anggota Tiga Serangkai yaitu Nada Irma, Nurseha, Indah Agita Widyasari dan Firman Hadi yang selalu memberi dukungan dan semangat tanpa henti.
12. Seluruh teman-teman KKN UBB 2019 Kelurahan Tuatunu Indah yang telah menemani penulis selama 40 (empat puluh) hari.
13. Teman-teman tercinta seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2016 yang telah mendoakan dan mendukung saya dalam mengerjakan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari segala keterbatasan dalam kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki sehingga penulis menyadari dalam skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan, baik itu substansi atau susunan kalimat. Oleh karena itu, penulis mohon untuk dapat dimaklumi dan penulis berharap kritik maupun masukan dari semua pihak demi perbaikan di kemudian hari.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat menambah khasanah pengetahuan, khususnya dapat memberikan sumbangsih pemikiran di bidang hukum.

Balunjuk, 10 Januari 2020

(Kartika Emillia Putri)

DAFTAR ISI

	Hlm
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iiiv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Landasan Teori dan Kerangka Konseptual	13
F. Metode Penelitian.....	19
G. Orisinalitas Penelitian	26
BAB II HUBUNGAN HUKUM KEPERDATAAN, RUANG LINGKUP PERATURAN MENTERI.....	30
A. Hubungan Hukum Keperdataan	30
1. Pelaku Usaha.....	31
a. Pengertian Pelaku Usaha	31

b.	Hak-Hak Pelaku Usaha	35
c.	Kewajiban Pelaku Usaha.....	37
2.	Konsumen	39
a.	Pengertian Konsumen	39
b.	Hak-Hak Konsumen	44
c.	Kewajiban Konsumen	51
B.	Ruang Lingkup Peraturan Menteri.....	52
1.	Peraturan Menteri Perdagangan Repbulik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan	53
a.	Latar Belakang	53
b.	Dasar Hukum.....	55
2.	Pencantuman Harga Barang.....	56
a.	Pengertian Harga	56
b.	Pengertian Barang	58

**BAB III IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35/M-DAG/PER/7/2013
TENTANG PENCANTUMAN HARGA BARANG DAN TARIF
JASA YANG DIPERDAGANGKAN OLEH PELAKU USAHA
DI KOTA PANGKALPINANG** .61

A.	Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dan Konsumen Terhadap Pencantuman Harga	61
----	---	----

B. Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan Oleh Pelaku Usaha di Kota Pangkalpinang	84
BAB IV PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN.....	114
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	128